

YAYASAN PLAN  
INTERNATIONAL  
INDONESIA

Affiliated with:



**mdmc**  
Muhammadiyah Disaster Management Center

**redr**  
indonesia  
improving humanitarian action



Funded by  
European Union  
Civil Protection  
and Humanitarian Aid

MODUL

# TRAINING ON CLUSTER COORDINATION SYSTEM

---

LOCALLY LED DISASTER PREPAREDNESS  
AND PROTECTION PROJECT

PELATIHAN  
SISTEM KOORDINASI KLASTER

**DISCLAIMER:**

Materi MODUL TRAINING ON CLUSTER COORDINATION SYSTEM ini disusun untuk keperluan pelaksanaan pelatihan dalam Locally Led Disaster Preparedness and Protection Project yang didanai European Union Humanitarian Aid, bukan untuk kepentingan komersial atau publikasi.

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
JADWAL PELATIHAN .....	5
RENCANA SESI .....	7

## BAHAN BACAAN

<b>TRAINING ON CLUSTER COORDINATION SYSTEM LLDPP .....</b>	<b>17</b>
--	-----------

### 1. MENGENAL BENCANA DI INDONESIA .....

Definisi lain mengenai bencana yang sering dirujuk adalah:.....	17
Penanggulangan Bencana (Disaster Management) .....	18
Tujuan dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	19

### 2. AKTOR-AKTOR KEMANUSIAAN .....

Pemerintah.....	22
Badan Nasional Penanggulangan Bencana .....	22
Satuan Reaksi Cepat .....	23
Pemerintah Provinsi .....	23
Badan Penanggulangan Bencana Daerah – Provinsi.....	23
Pemerintah Kabupaten/Kota .....	25
Badan Penanggulangan Bencana Daerah – Kabupaten/Kota .....	25
Mitra Dalam Negeri Non Pemerintah .....	26
Mitra International .....	26
Negara Asing .....	27
Militer Asing .....	27
Aha Centre Dari Asean .....	27
Tim Kemanusiaan Di Indonesia (Humanitarian Country Team) .....	28

### 3. STRUKTUR DAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN

<b>PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA .....</b>	<b>28</b>
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) .....	29

### 4. KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA .....

Tingkatan Koordinasi .....	31
Pentingnya Koordinasi .....	32
Beberapa Praktik Dan Perangkat Penting Untuk Membentuk Landasan Untuk Koordinasi .....	33
Cara-Cara Untuk Meningkatkan Pertemuan-Pertemuan Koordinasi .....	33
Pembelajaran Dan Praktik-Praktik Baik Dalam Koordinasi .....	34



<b>5. PENDEKATAN KLASTER DAN KOORDINASI</b> .....	35
Aktivasi dan de-aktivasi Klaster Global/Internasional .....	36
<b>6. KOORDINASI KLASTER DI INDONESIA</b> .....	40
<b>7. KLASTER PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN DI DAERAH ...</b>	42
<b>Pre Test and Post Test Training Cluster Coordination</b> .....	43

# BAHAN BACAAN TRAINING ON CLUSTER COORDINATION SYSTEM LLDPP

## 1 MENGENAL BENCANA DI INDONESIA

Indonesia adalah negara kepulauan yang rawan akan bencana, baik dari geografis, demografis, klimatologis, dan memiliki potensi bencana kegagalan teknologi dan wabah penyakit seperti pandemic covid-19. Secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Manifestasi dari pertemuan ketiga lempeng tersebut Indonesia menjadi negara dengan berbagai jenis ancaman dan bencana salah satu yang banyak menyita adalah bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi akibat pertemuan 3 lempeng tersebut adalah gempa bumi, tsunami, dan yang tidak terelakkan adalah erupsi gunungapi. Indonesia memiliki 127 gunungapi aktif dan jumlah tersebut tersebar dari Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi. Ancaman baik geologis, hidrometeorologis, demografis dan wabah penyakit ini senantiasa mengintai Indonesia pada saat yang sama isu degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk yang masif, kurangnya kesadaran, pengetahuan akan penanggulangan bencana, dan perubahan iklim menjadi daya dorong peningkatan risiko dan kerawanan bencana di Indonesia.

Penekanan risiko dapat dilakukan apabila penanggulangan bencana ini dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga pemerintah memandatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kedaruratan secara terpadu serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Tentu

bencana yang kompleks pada setiap daerah menuntut tindakan yang tepat, cepat, kreatif dan terarah dengan melibatkan semua aktor yang berkepentingan dalam penanggulangan bencana, untuk itu koordinasi sangat diperlukan guna menunjang pemulihan dan pembangunan yang lebih baik. Koordinasi dengan berbagai pihak dan actor merupakan hal yang masih sangat penting untuk terus didorong peningkatannya.

Dalam penanggulangan bencana terdapat beberapa istilah dan merupakan sebuah komponen yang tidak terpisahkan. Bencana sendiri ada beberapa istilah yang dapat digunakan dan sering dijadikan rujukan diantaranya adalah menurut UU No. 24 Tahun 2007, dan UNISDR.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Pasal 1 Ayat 1 UUPB 24/2007)

### DEFINISI LAIN MENGENAI BENCANA YANG SERING DIRUJUK ADALAH:

Gangguan serius terhadap fungsi kehidupan masyarakat luas yang menyebabkan kerugian pada manusia, barang atau lingkungan dan aset kehidupan pada umumnya, yang melampaui kemampuan masyarakat terkena dampak untuk menghadapinya dengan sumberdaya yang dimilikinya sendiri, yang terjadi secara tiba-tiba maupun perlahan (UNISDR 2004)

Sebagai sebuah peristiwa definisi bencana menurut UU No 24 Tahun 2007 tersebut memiliki 4 aspek dasar. Pertama terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak, Kedua peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan masyarakat ,gangguan sosial masyarakat dimana berarti gangguan fungsi kemasyarakatan atau komunitas tersebut terganggu, Ketiga ancaman tersebut mengakibatkan kerugian baik ekonomi dan lingkungan, korban jiwa dan

melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya.Keempat apabila ancaman tersebut memberikan dampak psikologis pada manusia. Hal ini menggaris bawahi bahwa ancaman dan bencana itu berbeda. Ancaman dapat berubah menjadi bencana ketika kejadian tersebut menimbulkan kerugian baik secara fisik, ekonomi, manusia, dan psikologis yang melampaui kemampuan masyarakat/komunitas untuk menghadapinya. Untuk mempermudah pemahaman gambaran simulasi bencana akan terlihat dengan ilustrasi di bawah ini.



Gambar diatas menunjukkan bahwa bencana akan terjadi jika masyarakat memiliki kapasitas yang kecil atau tidak mampu menanggulangi atau bahkan menghilangkan ancaman tersebut sementara kerentanan yang mereka miliki tinggi. Sebaliknya Jika masyarakat memiliki kapasitas yang tinggi dan kerentanan rendah maka bencana mungkin saja tidak akan terjadi. Pada prinsipnya bencana adalah kejadian yang menimbulkan dampak/kerugian baik secara ekonomi,

infrastruktur, gangguan sosial, lingkungan baik juga pada manusianya (cacat, meninggal, psikologis).

## **PENANGGULANGAN BENCANA (DISASTER MANAGEMENT)**

Selama ini masih banyak masyarakat yang melihat bencana sebagai sesuatu yang datang diluar kemampuan manusia atau dipandang sebagai peristiwa luar biasa yang

terjadi begitu saja secara tiba-tiba dan tanpa peringatan sehingga masyarakat memandang bahwa bencana itu adalah sebuah takdir, nasib atau bahkan dipandang sebagai “tulah” di kalangan masyarakat. Berdasarkan pandangan ini masyarakat dipandang sebagai “korban” sehingga membutuhkan pertolongan dan bantuan dari pihak luar sehingga saat itu penanggulangan bencana lebih dipandang pada situasi darurat dan membutuhkan bantuan.

**Tabel 1**  
**Paradigma Penanggulangan Bencana Dulu dan Sekarang**

Paradigma Terdahulu	Paradigma Baru
Fatalistik	Rasional
Reaktif, bertindak setelah kejadian bencana	Proaktif, melakukan tindakan-tindakan sebelum bencana (pencegahan, pengurangan resiko, kesiapsiagaan)
Terpusat (Diatur dari Pusat)	Terdesentralisasi (Pemerintah Daerah Dapat memegang komando_
Berdiri sendiri	Sebagai arus utama

Paradigma penanggulangan bencana berkembang ke pandangan yang lebih progresif yang melihat penanggulangan bencana tidak hanya pada situasi darurat (emergency) namun berkembang pada bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan. Upaya-upaya untuk pengintegrasian penanggulangan bencana kedalam program-program pembangunan ini telah dilakukan. Pandangan ini juga didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan alam dan sosial yang memandang bencana merupakan bagian dari proses geologi, hidrometeorologi dan hubungan sebab dan akibat. Paradigma ini memandang bahwa upaya penanggulangan bencana lebih diarahkan kepada identifikasi daerah rawan bencana, mengenali pola yang menimbulkan kerawanan serta melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi (rumah, bangunan, dam, tanggul

dll) maupun non struktural seperti penataan ruang termasuk tata guna lahan, standar bangunan dll (Bakornas PB, 2007; Godschalk et.al 1999 dalam Bencana di Indonesia dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana; Dr.Rahmawati Husein).

Upaya-upaya ini sering dikenal dengan penanggulangan bencana atau dalam UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikenal dengan istilah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya diturunkan dalam PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

## TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

### 1. TUJUAN PENANGGULANGAN BENCANA

Menurut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bertujuan:

Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dengan menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


### 2. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi/rekonstruksi.”

“Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.”

“Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.”

Tindakan Penanggulangan Bencana merupakan sebuah siklus, bukan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana. Terdapat tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sebelum bencana terjadi dan setelah terjadinya bencana, sebagaimana ilustrasi di bawah ini:



Penanggulangan bencana yang dalam definisi UNISDR sebagaimana tersebut di atas adalah pengorganisasian, perencanaan dan penerapan upaya-upaya untuk bersiaga, merespons dan pulih dari bencana bisa diartikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan dan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang berkaitan dengan berbagai tahapan dalam satu bencana di berbagai tingkat. Secara umum penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi konteks sebelum bencana dan setelah (pasca) bencana. Ada tiga tahap utama aktivitas yang dilakukan dalam penanggulangan bencana.

**1. SEBELUM BENCANA (PRABENCANA):**  
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi korban jiwa dan hilangnya/kerugian harta benda karena peristiwa bahaya dan untuk memastikan bahwa kerugian-kerugian tersebut juga diminimalkan ketika bencana terjadi. Aktivitas-aktivitas pengurangan risiko bencana dilakukan dalam tahap ini adalah perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam rencana pembangunan, analisis risiko bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

## 2. SELAMA BENCANA (KEJADIAN BENCANA):

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan dan penyediaan-penyediaan layanan untuk para terdampak bencana terpenuhi dan penderitaan diminimalkan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini disebut sebagai aktivitas-aktivitas tanggap darurat.

## 3. SETELAH BENCANA (PASCABENCANA):

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai pemulihan dini dan membuat mereka yang terdampak bencana tidak terpapar pada kondisi-kondisi kerentanan yang sudah ada sebelumnya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini disebut sebagai aktivitas-aktivitas respons dan pemulihan.

Jadi tugas manajemen bencana tidak saja sewaktu bencana terjadi dan setelahnya, melainkan sebelumnya dalam rangka mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu seperti gempa bumi atau yang dapat diprediksi akan terjadi seperti banjir, karena adanya prakiraan cuaca. Tugas dan aktivitas-aktivitas tersebut seperti suatu siklus. Malah seharusnya menjadi suatu spiral yang terus berkembang ke atas menuju ke keadaan yang terus semakin baik.

## 2 AKTOR-AKTOR KEMANUSIAAN

Para aktor kemanusiaan merupakan berbagai macam organisasi, badan dan jaringan antar lembaga yang kesemuanya memungkinkan bantuan kemanusiaan internasional untuk disalurkan ke tempat-tempat dan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk sebagai aktor kemanusiaan adalah badan-badan PBB, Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi nonpemerintah (ORNOP/LSM) misalnya lembaga-lembaga

yang menjadi anggota Koalisi Kemanusiaan, instansi militer, instansi pemerintah di tingkat lokal dan lembaga-lembaga penyanggah dana. Organisasi-organisasi ini bertindak dengan dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan utama: kemanusiaan (*humanity*), imparialitas/ketidakterpilihkan (*impartiality*), kemandirian/ketidaktergantungan (*independence*), dan netralitas (*neutrality*). Secara ringkas aktor kemanusiaan digambarkan sebagai berikut:



Dengan banyaknya kelompok aktor kerja kemanusiaan, maka peran masing-masing dan bagaimana para aktor tersebut melakukan tugas dan berkontribusi dalam Penanggulangan Darurat Bencana dan Penanggulangan Bencana secara umum perlu dikoordinasikan. Naskah Akademis Kerangka Nasional Penanggulangan Darurat Bencana (BNPB, tahun 2018) peran dan tanggung jawab para aktor aksi kemanusiaan adalah sebagai berikut:

## PEMERINTAH

Menurut UU No. 24/2007, tanggung jawab Pemerintah dalam pengelolaan bencana meliputi:

1. perlindungan orang-orang dari dampak bencana;
2. pemenuhan hak masyarakat dan orang-orang yang terkena dampak terhadap distribusi layanan minimum yang adil,
3. pemulihan dari dampak bencana; dan,
4. Alokasi anggaran yang cukup dan dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana

Apa bila suatu bencana menimpa beberapa propinsi, maka peran pemerintah (pusat) adalah melakukan tiga fungsi:

Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintegrasikan kegiatan pelaku bantuan kemanusiaan dari semua lembaga pemerintah dan non-pemerintah dan komunitas internasional untuk memberikan bantuan darurat bencana; dan</li> <li>• Memastikan kegiatan tanggap darurat bencana dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel oleh semua Lembaga terkait</li> </ul>
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menugaskan Komandan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</li> <li>• Mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana; dan</li> <li>• Memfasilitasi provinsi/kabupaten / kota untuk melaksanakan penanganan darurat bencana sewaktu terjadi bencana</li> </ul>
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengimplementasikan manajemen darurat bencana untuk mengatasi penyebab bencana dan timbulnya dampak buruk yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat</li> </ul>

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Menurut UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini adalah lembaga pemerintah non kementerian. Kepala BNPB mempunyai kedudukan setingkat menteri (Pasal 10).

BNPB diberi tugas untuk memberikan panduan dan arahan pengelolaan bencana yang mencakup kegiatan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ini termasuk menetapkan standarisasi dan persyaratan pengelolaan bencana melalui undang-undang, mengkomunikasikan informasi tersebut kepada masyarakat, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana (pra-bencana, tanggap bencana, pascabencana) secara terencana, terpadu, dan komprehensif (Peraturan Presiden No. 8/2008 Pasal 2-3). BNPB dipimpin oleh seorang Kepala, terdiri dari dua unsur: Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Dalam menangani suatu bencana nasional, BNPB bersama kementerian dan lembaga akan mengkoordinasikan informasi, personalia, bantuan, dan manajemen dana dari sumber-sumber nasional dan internasional. BNPB mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), termasuk pos komando yang terletak di ibukota propinsi atau dekat kabupaten/kota

terdampak. Pelaku tanggap darurat bencana bekerja dalam Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana (Satgas PDB) untuk melaksanakan rencana operasi secara efektif dan akuntabel berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam penanganan darurat bencana tingkat daerah, BNPB memberikan bantuan ke pemerintah daerah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan teknis, logistik, administrasi dan keuangan, sejauh diperlukan.

## SATUAN REAKSI CEPAT

SRC-PB (Satuan Reaksi Cepat –Penanggulangan Bencana) adalah suatu unit yang didirikan pada tingkat nasional untuk bisa segera ditugaskan melakukan penanganan darurat bencana. Pembangunan kapasitas dan mobilisasi SRC PB langsung berada di bawah BNPB dan TNI.

## PEMERINTAH PROVINSI

Ketika bencana berdampak pada lebih dari satu kabupaten / kota di suatu provinsi, pemerintah provinsi memfasilitasi pelaksanaan penanganan darurat bencana di kabupaten/ kota yang terdampak. Menurut Undang-undang No. 24/2007, kewenangan pemerintah provinsi atas pengelolaan bencana mencakup penyelarasan kebijakan pengelolaan bencana regional dengan kebijakan pembangunan daerah; menerapkan kebijakan bekerjasama dengan provinsi, kabupaten, dan kota lain; mengatur teknologi yang berpotensi bencana di dalam wilayahnya; dan pemantauan dan distribusi uang dan barang pada skala provinsi dan / atau kabupaten / kota.

Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengintegrasikan kegiatan pelaku bantuan kemanusiaan dari semua lembaga pemerintah dan non-pemerintah dari provinsi terkait untuk memberikan bantuan darurat bencana;</li> <li>• Memastikan kegiatan tanggap darurat bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel oleh semua Lembaga terkait</li> </ul>
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menugaskan Komandan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</li> <li>• Mengelola sistem komando manajemen darurat bencana</li> <li>• Memfasilitasi kabupaten / kota untuk melaksanakan penanganan darurat bencana di tingkat bencana kabupaten / kota.</li> </ul>
Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengimplementasikan manajemen darurat bencana untuk mengatasi penyebab bencana dan timbulnya dampak buruk yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.</li> </ul>

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH – PROVINSI

Pada tingkat bencana provinsi, BPBD provinsi dengan pemerintah kabupaten / kota dan BNPB mengkoordinasikan informasi, bantuan personil, bantuan, dan pengelolaan dana dari sumber lokal dan internasional. BPBD provinsi mengaktifkan sistem komando manajemen darurat bencana termasuk pos komando yang berada di ibukota provinsi atau dekat kabupaten / kota yang terdampak. Pelaku penanganan darurat bencana yang bekerja dalam Satgas PDB terkait melaksanakan rencana operasi secara efektif dan akuntabel.

Kegiatan operasi dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan ke Gubernur. Tanggap darurat bencana diakhiri dengan memobilisasi operasi lembaga-lembaga dan menyerahkan mandat pemulihan ke BPBD kabupaten/ kota. Pendanaan dapat dimintakan dan digunakan dari Dana Siap pakai BNPB, pos kontingensi (Bantuan Tidak Terduga) dari anggaran provinsi, dan sumbangan dari berbagai sumber. BNPB mungkin akan meminta bantuan internasional seperti bantuan bilateral

dan juga dari Central Emergency Response Fund (CERF) yang dikelola oleh UNOCHA, dan dari IFRC dan LSM jika kejadian bencananya signifikan. Penggunaan dana harus dilaporkan ke masing-masing donor dan pemberi bantuan. Pada tingkat provinsi, mandate BPBD provinsi adalah

Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan semua lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi;</li> <li>• Mensinkronkan data dan informasi dari hasil kaji cepat berbagai lembaga;</li> <li>• Menginventarisasi sumber daya untuk penanganan darurat bencana dari mitra lokal dan internasional;</li> <li>• Mengintegrasikan mekanisme kerja dan SOP dari semua lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi;</li> <li>• Menyepakati peran dan kewenangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas di bawah sistem komando penanganan darurat bencana;</li> <li>• Mengeluarkan izin untuk berkoordinasi dengan BNPB dan lembaga terkait lainnya bagi semua lembaga yang terlibat, mis. membuka pos layanan, mengoperasikan peralatan;</li> <li>• Mengkoordinasikan penggunaan sumber daya dan dana dari berbagai lembaga.</li> </ul>
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana yang berbasis di ibukota provinsi atau dekat lokasi yang terkena dampak di provinsi</li> <li>• Menyediakan fasilitas untuk mendukung operasi komando: lokasi, media center, dll.</li> <li>• Mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistic dari lembaga-lembaga yang berpartisipasi yang bekerja di provinsi tersebut dalam koordinasi dengan BPBD kabupaten / kota dan / atau BNPB, mis. Tim Kaji cepat, tim penyelamat</li> <li>• Membuka Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Pos Lapangan, Pos Pendamping,</li> <li>• dan Pos Pendukung seperlunya</li> </ul>
Dukun- gan/ Implemen- tasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana operasi dengan memperhatikan hasil kaji cepat dan mengacu pada dokumen rencana kontingensi</li> <li>• Melaksanakan tugas-tugas yang relevan yang tidak dilaksanakan oleh lembaga lain</li> <li>• Memantau dan mengevaluasi terhadap tugas yang telah dilaksanakan</li> <li>• Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah, Bupati / Walikota, Gubernur dan / atau BNPB.</li> <li>• Mengakhiri operasi darurat bencana saat kondisinya memungkinkan: tidak ada lagi ancaman terhadap kehidupan, transisi ke tahap pemulihan, dan tidak ada potensi kerugian lebih lanjut.</li> <li>• Demobilisasi operasional lembaga-lembaga.</li> <li>• Menyiapkan transisi ke pemulihan oleh dinas-dinas terkait sebagaimana dimandatkan oleh pemerintah provinsi.</li> <li>• Mengelola dana Siap Pakai dari BNPB, dana kontijensi dari anggaran provinsi, dan sumbangan dari berbagai sumber</li> </ul>

## PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dalam sebuah bencana, manajemen darurat mendorong pemerintah kabupaten / kota untuk berperan aktif, sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Koordinasi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan status keadaan darurat pada saat terjadi bencana pada tingkat Kabupaten/ Kota</li> <li>• Memadukan kegiatan pelaku bantuan kemanusiaan: instansi pemerintah, TNI, POLRI, BASARNAS, organisasi non-pemerintah, sektor swasta dan relawan yang memberikan bantuan darurat di dalam wilayah yurisdiksi kabupaten / kota yang terdampak.</li> <li>• Memastikan kegiatan darurat bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel oleh semua lembaga terkait</li> <li>• Mengaktifkan Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana terkait dengan tepat</li> </ul>
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menugaskan seorang Komandan Penanganan Darurat Bencana</li> <li>• Mengaktifkan SKPDB dengan tepat</li> </ul>
Implementasi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terdampak bencana: perempuan dan laki-laki, dan kelompok rentan (anak-anak, penyandang disabilitas, orang tua, wanita hamil) dengan memastikan keamanannya dan memenuhi kebutuhan dasarnya.</li> </ul>

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH – KABUPATEN/KOTA

Pada saat bencana tingkat kabupaten / kota, mandat BPBD kabupaten / kota dalam penanganan darurat bencana mencakup:

Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk forum koordinasi untuk mengakomodasi semua lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi dan membaginya masuk ke dalam kelompok sektor teknis;</li> <li>• Menyinkronkan data dan informasi dari hasil kajian berbagai lembaga yang berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana;</li> <li>• Menginventarisasi sumber daya yang berasal dari berbagai lembaga dari dalam dan luar kabupaten / kota;</li> <li>• Mengintegrasikan mekanisme kerja dan SOP dari semua lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi;</li> <li>• Menyepakati peran dan kewenangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas di bawah sistem komando penanganan darurat bencana;</li> <li>• Mengeluarkan Izin operasi dalam koordinasi dengan BNPB dan BPBD provinsi bagi semua lembaga terkait, mis. membuka pos layanan, mengoperasikan peralatan;</li> <li>• Menkoordinasikan penggunaan sumber daya dan dana dari lembaga-lembaga yang ikut serta.</li> </ul>
Komando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memulai operasi SKPDB yang berbasis di ibukota kabupaten / kota;</li> <li>• Menyediakan fasilitas untuk mendukung operasi komando: lokasi, media center, dll;</li> <li>• Mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari badan-badan yang berpartisipasi yang bekerja dalam koordinasi dengan BPBD provinsi dan / atau BNPB, mis. Tim Kaji cepat, tim penyelamat;</li> <li>• Membuka Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Pos Lapangan sesuai keperluan;</li> </ul>



## MITRA DALAM NEGERI NON PEMERINTAH

Lembaga mitra dalam negeri yang dibentuk oleh pemerintah dan BNPB adalah berbagai organisasi yang termasuk, namun tidak terbatas pada, yang disebut di bawah ini:

### KOMUNITAS

UU No. 24/2007 mendorong partisipasi masyarakat di semua tahapan manajemen bencana. Dalam UU No. 24/2007, masyarakat sipil, baik yang diorganisir secara formal maupun informal, diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pemeliharaan program penanggulangan bencana. Peraturan Pemerintah No. 22/2008 mendorong peran bantuan masyarakat dalam mendanai kegiatan penanggulangan bencana.

### PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

Palang Merah Indonesia adalah pendukung layanan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia. PMI bekerja berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD dalam aktifitas penanganan darurat bencana. PMI menerima dukungan jika terjadi bencana dari komponen internasional dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lewat Federasi Internasional Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. PMI mempunyai jaringan luas dengan 480.000 relawan aktif, 34 cabang propinsi, 474 cabang kabupaten, dan 5.000 ranting di seluruh negeri.

### LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) NASIONAL/LOKAL

LSM nasional adalah mitra kunci dalam kegiatan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat. Mereka diakui memainkan peran penting di tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam memberikan layanan penting, termasuk yang terkait dengan kemampuan inti tanggap darurat. LSM termasuk organisasi sukarela, suku dan etnis, berbasis agama, berbasis veteran, dan organisasi nirlaba yang menyediakan tempat penampungan, persediaan makanan darurat, dan layanan pendukung penting lainnya. LSM bersifat independen dan berkomitmen terhadap kepentingan dan nilai tertentu. Kepentingan dan nilai ini mendorong prioritas operasional kelompok dan membentuk sumber daya yang mereka berikan.

### LEMBAGA/BADAN USAHA

Lembaga usaha perlu menyampaikan rincian keterampilan, jumlah orang, dan sumber daya yang tersedia kepada BNPB/BNPD saat menawarkan bantuan dalam rangka tanggap bencana. Berdasar kebutuhan dan kualifikasi, BNPB / BPBD dapat menyetujui atau meminta bantuan. Lembaga usaha harus akuntabel, mematuhi kaidah manajemen bencana dasar, mengamati norma kemanusiaan dan hormat kepada masyarakat setempat. Selain itu, mereka harus melakukan kegiatan tanpa maksud politik atau pertahanan / keamanan dan tidak memanfaatkan korban bencana. Lembaga usaha diharapkan berkontribusi untuk kegiatan pemulihan seperti juga kegiatan tanggap darurat di bawah koordinasi BNPB dan BPBD.

### KELOMPOK RELAWAN

Relawan memberikan dukungan dan kontribusi untuk tanggap bencana secara individu dan berkelompok. Dalam bentuk dan modalitas apapun, masuknya relawan harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan potensi mereka dan tidak menjadi beban. Terdapat sejumlah kelompok relawan terorganisir yang terkemuka di negara ini, seperti: Relawan Satgana di bawah PMI; Tagana (Unit Kesiapsiagaan Siaga Bencana) di bawah naungan Kementerian Sosial; DASIPENA, di bawah bimbingan Kementerian Kesehatan; Asosiasi Bidan; ACT; dan lain-lain. Mereka, sama seperti yang lain, diharapkan bekerja di dalam SKPDB selama kejadian bencana. Dukungan dan kontribusi mereka akan disalurkan dan dikelola melalui Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana yang relevan. BNPB mengkoordinasi dukungan relawan dengan sejumlah instansi pendukung. Rincian lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran Dukungan Manajemen 8- Relawan.

## MITRA INTERNATIONAL

Jika dampak suatu kejadian bencana melewati kemampuan negara untuk melakukan penanganan darurat bencana seefektif dan secepat mungkin, suatu pernyataan dari Pemerintah Indonesia yang mengumumkan kesediaan menerima bantuan internasional tersebut. Pernyataan ini akan dikeluarkan oleh Kemenlu dengan berkonsultasi dengan BNPB. Jika Pemerintah RI menerima bantuan asing, ada dua tipe bantuan yang ditawarkan – on-shore dan off-shore.

1. Sumberdaya “on-shore” adalah sumberdaya yang sudah ada di Indonesia dan berada dalam program dari masing-masing mitra internasional terkait.
2. Sumberdaya “off-shore” adalah sumber daya tambahan yang sebelumnya tidak dilakukan dan dimobilisasi di luar Indonesia. Sumberdaya “off-shore” secara khusus diperuntukkan bagi penanganan darurat bencana tertentu.

Untuk memastikan penggunaannya yang paling efektif, bantuan sumberdaya harus diselaraskan dengan tanggung jawab kegiatan Satgas PDB yang terkait dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia dan BNPB. Pihak yang menawarkan bantuan harus mengikuti pedoman dari BNPB. Pengaturan koordinasi di antara mitra regional dengan internasional diatur oleh “ASEAN-UN Joint Strategic Plan of Action on Disaster Management (2016- 20)”. “Plan” ini mengarahkan “ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)” dan “UN’ s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)” untuk memastikan adanya “interoperability” terpadu dalam berhubungan dengan otoritas nasional sewaktu dan jika aset internasional dan regional dibutuhkan.

## NEGARA ASING

Negara asing bisa menawarkan dukungan sumber daya manusia, natural dan dana jika terjadi bencana. Ini bisa terjadi secara bilateral (lewat kontak langsung antara kementerian luar negeri dari negara yang akan membantu dan Kedutaan Indonesia atau lewat Kementerian Luar Negeri Indonesia) atau secara multilateral (lewat mekanisme ASEAN atau PBB).

## MILITER ASING

Dalam situasi tertentu, Pemerintah Indonesia bisa menyetujui penerimaan bantuan dari aktor militer asing (FMA Foreign Military Actor). Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Tentara Nasional Indonesia adalah bagian dari para instansi yang bekerjasama sewaktu aktor militer asing memberikan bantuan. Jika bantuan militer asing dari negara-negara anggota ASEAN diterima, hal ini harus dihubungkan dengan AHA Centre sesuai dengan AADMER dan SASOP.

## AHA CENTRE DARI ASEAN

AHA Centre adalah penghubung bagi bantuan ASEAN dan bisa dimasukkan ke dalam Pusdalops dari Negara Anggota ASEAN tersebut. Bantuan ASEAN bisa diberikan sebagai hasil dari permintaan dari Indonesia atau suatu tawaran dari negara anggota ASEAN. Permintaan ini bisa ditujukan langsung ke AHA Centre atau lewat pihak manapun di ASEAN. Bantuan ini, seperti juga semua bantuan internasional, dikoordinasikan oleh Kemenlu dan BNPB.

## TIM KEMANUSIAAN DI INDONESIA (HUMANITARIAN COUNTRY TEAM)

Tim Kemanusiaan di Indonesia (HCT) adalah suatu forum pengambil keputusan operasional dan strategis yang didirikan oleh Badan PBB dan mitra kemanusiaan dan dipimpin oleh Resident Coordinator (RC) PBB atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. Komposisi anggotanya termasuk perwakilan dari Badan PBB, ASEAN, LSM nasional dan internasional dan Gerakan Palang Merah/Sabit Merah.

AHA Centre adalah penghubung bagi bantuan ASEAN dan bisa dimasukkan ke dalam Pusdalops dari Negara Anggota ASEAN tersebut. Bantuan ASEAN bisa diberikan sebagai hasil dari permintaan dari Indonesia atau suatu tawaran dari negara anggota ASEAN. Permintaan ini bisa ditujukan langsung ke AHA Centre atau lewat pihak manapun di ASEAN. Bantuan ini, seperti juga


semua bantuan internasional, dikoordinasikan oleh Kemenlu dan BNPB.

HCT bertugas untuk:

1. Memimpin dan mengkoordinasi tindak kemanusiaan dalam mendukung otoritas nasional dan daerah, termasuk lewat penyediaan kapasitas penasehat teknis bagi mitra Pemerintah.
2. Mendorong koherensi strategis di antara organisasi internasional di Indonesia
3. Memastikan terjadinya koordinasi sektoral sesuai dengan struktur Pemerintah
4. Memperbaiki kapasitas kesiapan kolektif lewat elaborasi dan pengelolaan rencana kontijensi yang selaras dengan rencana kontijensi dari Pemerintah dan ASEAN.
5. Memandu perbaikan metodologi dari kaji kebutuhan.
6. Menetapkan parameter untuk prioritasasi dari sumber daya untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

## 3 STRUKTUR DAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA DAN STRUKTUR KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

Di Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kesiapsiagaan, respons, pencegahan dan mitigasi, dan rehabilitasi dan pemulihan. BNPB merupakan badan yang memimpin koordinasi respons bencana. Badan ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan, mengarahkan dan mengelola semua aspek upaya penanggulangan bencana. Kepala BNPB melapor langsung kepada Presiden. Gambar di bawah ini menggambarkan struktur BNPB seperti diatur dalam Keputusan Presiden No. 8 tahun 2008 yang diamandemen menjadi Keputusan Presiden No. 1 tahun 2018.



## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, yang mempunyai tugas:


1. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;
7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
8. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, BNPB menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana (PB) dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Secara kelembagaan, BNPB merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang terdiri dari (1) Unsur Kepala; (2) Unsur Pengarah yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang setingkat eselon satu dari instansi pemerintah dan 9 (Sembilan) orang perwakilan masyarakat profesional; dan (3) Unsur Pelaksana dengan

susunan organisasi yang digambarkan dalam bagan di atas.

Penanganan darurat bencana adalah suatu tindakan kolaboratif. Setiap kementerian/ lembaga mempunyai peran dalam suatu kejadian bencana. Peran-peran ini mungkin bervariasi dan berdasar pada skala dan lingkup kejadian bencana tersebut, dan juga kebutuhan tanggap

darurat dan pemulihan dari kejadian tersebut. Setiap kementerian dan lembaga wajib mengikuti undang-undang dan Peraturan Presiden, bekerja dalam peraturan BNPB dan mengindahkan peraturan kementerian masing-masing untuk menuntun tindakan dan tanggung jawab mereka. Menurut SK BNPB tentang Penanggulangan Darurat Bencana, pada waktu ada kejadian bencana maka struktur penanggulangannya dapat diringkaskan sebagai berikut:



## 4 KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Koordinasi merupakan satu sarana untuk menciptakan satu lingkungan yang mendukung di mana organisasi-organisasi yang independen dapat bekerja sama untuk memperbaiki kualitas dan memperluas ruang lingkup dan dampak intervensi-intervensi mereka. Dalam situasi darurat-situasi darurat kemanusiaan saat pemerintah nasional tidak bersedia dan/atau tidak mampu untuk menggerakkan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang terdampak, diperlukan bantuan internasional. PBB mempunyai mandat untuk membantu koordinasi lembaga-lembaga kemanusiaan internasional untuk bisa memberikan bantuan secara terorganisir dan efektif untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan. Dalam situasi-situasi tertentu, sistem PBB mungkin harus berada di depan untuk mengawasi jalannya respons kemanusiaan; dalam

situasi-situasi lain, ketika pemerintah nasional mampu dan bersedia untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk membantu penduduk yang terdampak krisis, cakupan aktivitas internasional bisa saja terbatas pada dukungan penyandang dana bilateral. Meskipun demikian, semua aktor kemanusiaan yang terlibat mempunyai tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan organisasi-organisasi lain untuk berbagi informasi atau sumber daya yang berperan untuk memenuhi prioritas respons kemanusiaan, khususnya karena ketepatan waktu sangat penting selama bencana.

Dengan demikian, koordinasi diperlukan untuk menganalisis situasi dan kebutuhan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam penyediaan bantuan. Pada dasarnya adalah salah satu peran dan fungsi kepemimpinan dalam Penanganan Darurat Bencana khususnya dan Penanggulangan Bencana pada umumnya adalah bentuk koordinasi. Melalui koordinasi semua pemangku kepentingan akan dapat menjalankan peran dan fungsi mereka serta berkontribusi secara optimal sehingga Penanganan Darurat Bencana menjadi efektif, tepat guna dan efisien.

## TINGKATAN KOORDINASI

Secara ringkas koordinasi dapat dirumuskan sebagai kerja sama orang dan organisasi secara harmonis dan efektif menuju pencapaian tujuan yang disepakati Bersama. Dalam Penanganan Darurat Bencana, tugas koordinasi terutama berada di tangan Pemerintah, dari Pusat hingga Kabupaten/Kota tergantung dari lokasi dan skala bencana yang terjadi. (Lihat Bab Aktor Kemanusiaan). Dengan demikian, implisit dalam pengertian koordinasi terdapat beberapa tingkat koordinasi yaitu:

### 1. KOORDINASI STRATEGIS

Terutama menyelaraskan berbagai tindakan Penanganan Darurat Bencana di ranah kebijakan dan arahan-arahan strategis. Keluaran dari koordinasi pada tingkat ini dapat berupa kebijakan, surat keputusan, peraturan, dsb. Perhatian utama dari koordinasi ini di antaranya adalah:

1. Memprioritaskan dan optimalisasi penggunaan keseluruhan sumber daya
2. Menetapkan prinsip, kaidah dan standar
3. Sinergi antar pemangku kepentingan dengan mandate masing-masing yang berbeda-beda

### 2. KOORDINASI OPERASIONAL

Terutama untuk menyelaraskan pelaksanaan berbagai aspek kegiatan Penanganan Darurat Bencana pada ranah implementasi kebijakan, keputusan dan peraturan. Tujuan koordinasi ini di antaranya adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta meminimalisir hambatan dan kendala pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya
3. Memastikan dipatuhi prinsip, kaidah dan standar

### 3. KOORDINASI TAKTIKAL

Hasil utama koordinasi pada tingkat ini adalah disepakatinya SOP-SOP di ranah teknis untuk menghindari tumpang tindih maupun kesenjangan dalam implementasi kegiatan-kegiatan Penanganan Darurat Bencana, yang meliputi di antaranya:

1. Menetapkan kesepakatan bersama seperti wilayah kerja, kelompok sasaran, jenis bantuan
2. Menetapkan cara-cara
3. Berbagi informasi aksi



Funded by European Union Civil Protection and Humanitarian Aid

## PENTINGNYA KOORDINASI


Kehidupan dan penghidupan warga, terutama tidak berjalannya berbagai sistem layanan publik, keamanan dan berbagai aspek lainnya. Untuk melakukan penataan kembali dan memulihkan keadaan sebagaimana mestinya dan malah menjadi lebih baik dari sebelum bencana (*build back better*) merupakan usaha yang memerlukan koordinasi yang baik. Melalui koordinasi hal-hal penting dalam proses penataan kembali system dan pemulihan keadaan menjadi normal kembali dapat dicapai dengan lebih baik. Di antaranya adalah:

1. Akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kesiapan para pemangku kepentingan dan kapasitas untuk berkontribusi dalam Penanggulangan Darurat Bencana.
2. Analisa masalah, kebutuhan dan kesenjangan-kesenjangan dalam Penanggulangan Darurat Bencana menjadi lebih komprehensif dan melibatkan berbagai sektor (multi sektor)
3. Terjadinya sinergi multi sektor dalam penanggulangan bencana
4. Disepakatinya arah, prinsip, standar dalam

mencari solusi bersama yang bermartabat dan berkelanjutan

5. Adanya pertukaran informasi yang dapat membangun sinergi Penanganan Darurat Bencana di antara para aktor kemanusiaan dan pemangku kepentingan lain termasuk warga terdampak
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan dan actor aksi kemanusiaan
7. Menimimalisir kesenjangan (gaps) dan tumpang tindih (overlaps) dalam implementasi kegiatan-kegiatan Penanggulangan Bencana

Yang perlu diingat adalah bahwa tujuan koordinasi adalah untuk terwujudnya layanan yang optimal, memenuhi kebutuhan warga terdampak dan masyarakat pada umumnya secara bermartabat sesuai dengan prinsip dan standar Penanganan Darurat Bencana. Koordinasi yang baik akan dapat terwujud bila beberapa unsur yang berikut ini dapat dilakukan oleh para aktor kemanusiaan dan pemangku kepentingan, sebagai yang digambarkan di bawah ini.



Yang perlu diingat adalah bahwa tujuan koordinasi adalah untuk terwujudnya layanan yang optimal, memenuhi kebutuhan warga terdampak dan masyarakat pada umumnya secara bermartabat sesuai dengan prinsip dan standar Penanganan Darurat Bencana. Mengapa Upaya-Upaya Koordinasi Sukar?: Tujuh Kendala Umum dalam Koordinasi



Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh perorangan, tim proyek atau organisasi untuk membantu menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.

## BEBERAPA PRAKTIK DAN PERANGKAT PENTING UNTUK MEMBENTUK LANDASAN UNTUK KOORDINASI

1. Melakukan kajian dan analisis bersama (joint need assessment) dan menyepakati menggunakan Kerangka Rujukan bersama
2. Menggunakan formulir-formulir dan template yang disepakati bersama dari tahap kaji kebutuhan hingga pelaporan kegiatan, misalnya pendekatan 5 W, dsb.
3. Menyepakati tentang hubungan kerja dan standar-standar operasional
4. Mengadvokasi nilai-nilai yang disepakati bersama.
5. Menyusun dan mengisi lembar kesenjangan kapasitas
6. Untuk koordinasi yang lebih formal dapat membuat Nota Kesepahaman

## CARA-CARA UNTUK MENINGKATKAN PERTEMUAN-PERTEMUAN KOORDINASI

Siapa pun pemeran serta dalam koordinasi bisa berperan agar pertemuan menjadi lebih produktif. Beberapa praktik yang mendorong kepemilikan/komitmen peserta pertemuan koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Tunjukkan sikap positif terhadap pertemuan-pertemuan dengan melihatnya sebagai bagian penting dari praktik koordinasi.
2. Undang semua pihak yang perlu terlibat sesuai dengan tugasnya
3. Buat pertemuan di tempat yang aman dan mudah dijangkau oleh semua
4. Tentukan agenda dan ikuti waktu yang sudah dijadwalkan
5. Gunakan ketrampilan fasilitasi yang baik



- tanpa melihat apakah anda fasilitator utama atau bukan, misalnya berbagi sekaligus mendengarkan, memperlakukan semua yang hadir sebagai setara, dll.
6. Bantu agar pertemuan mencapai keputusan dan sepakati langkah-langkah tindak lanjut dari pertemuan koordinasi
  7. Sepakati waktu dan tempat pertemuan berikutnya dengan agenda yang jelas
  8. Siapkan notula (tertulis) dan bagikan dengan segera setelah pertemuan

## PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK BAIK DALAM KOORDINASI

1. Koordinasi bukanlah tujuan akhir namun lebih ditujukan agar implementasi Penanggulangan Bencana dapat dilakukan secara efektif dan efisien demi kepentingan warga terdampak, khususnya dan masyarakat pada umumnya yang adalah juga merupakan pemangku kepentingan dalam proses. Jika mekanisme-mekanisme koordinasi yang terbentuk tidak mencapai tujuan kemanusiaan ini, mekanisme-mekanisme tersebut harus diubah atau tidak digunakan.
2. Sistem koordinasi, aktor-aktornya, peran dan jalur pelaporan serta mekanisme-mekanisme akuntabilitas harus diperjelas dan dokumen-dokumen yang menetapkannya harus dibagikan kepada semua aktor yang terlibat.
3. Isu-isu tentang mandat bisa menjadi penghambat koordinasi pemeran serta koordinasi tidak dapat menyelaraskan mandat dan pengalaman yang sepertinya tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bahwa semua aktor bekerja sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan kekuatan khusus pihak masing-masing untuk memaksimalkan efisiensi.
4. Koordinasi harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah dan kendala-kendala bersama. Gunakan koordinasi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dalam pemberian bantuan kemanusiaan. Karena masalah di setiap situasi darurat bisa berbeda-beda, pengaturan koordinasi harus juga berbeda. Tidak ada sistem yang menjadi satu-satunya yang terbaik untuk semua situasi.
5. Koordinasi tidaklah tanpa biaya. Banyak mekanisme koordinasi gagal hanya sekedar karena kurangnya staf, kurangnya peralatan, dan kurangnya dana. Dana aktivitas-aktivitas koordinasi sepenuhnya dalam respons situasi darurat.
6. Upaya-upaya koordinasi yang dimulai pada awal situasi darurat (atau lebih baik sebelumnya), cenderung akan lebih berhasil. Persiapan template-template baku untuk manajemen informasi dan untuk membangun hubungan saling percaya dengan para pihak harus dimulai sebelum respons situasi darurat dimulai agar bisa benar-benar berhasil.
7. Koordinasi di lapangan bisa ditingkatkan dengan koordinasi secara luas dalam respon program melalui ekspektasi dan standar universal bersama di setiap sektor (misalnya Standar Inti Kemanusiaan, Sphere, standar-standar buku pegangan UNHCR, dll.)
8. Semua pihak mempunyai peran dalam keberhasilan atau kegagalan seluruh respon yang dikoordinasikan. Pada akhirnya semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi-organisasi lain, penyandang dana dan warga terdampak harus melakukan evaluasi terhadap dampak dari aksi-aksi kolektif tersebut. Dalam hal ini, setiap organisasi harus mengevaluasi kinerja mereka sendiri terkait seberapa baik mereka telah terkoordinasi secara internal dan eksternal. Keseluruhan upaya yang terkoordinasi serta masing-masing organisasi berupaya mendapatkan pembelajaran dan praktik-praktik baik untuk dipadukan ke dalam perencanaan di masa mendatang.
9. Semua pihak dapat membantu proses koordinasi tanpa memandang latar belakang dan mandat yang berbeda.

# 5 PENDEKATAN KLASTER DAN KOORDINASI

Setelah Tsunami pada 2004, Komite Tetap Antar Lembaga (IASC) melakukan satu tinjauan kemanusiaan yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, salah satunya yang utama adalah untuk memperbaiki koordinasi dalam respons darurat. Ini menghasilkan dibentuknya sel-sel koordinasi klaster yang didasarkan pada sektor-sektor respons dengan dipimpin oleh satu lembaga. Saat ini ada 11 klaster.

Pendekatan Klaster bertujuan untuk memastikan kapasitas global yang memadai, kepemimpinan yang jelas (bisa diduga pengaturannya), akuntabilitas yang lebih kuat dan koordinasi dan penetapan prioritas strategis di tingkat lokal yang lebih baik. Pendekatan ini dirancang berdasarkan konsep kemitraan antar badan-badan PBB, Gerakan Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi-organisasi dan LSM internasional. Para mitra bekerja bersama untuk mencapai tujuan kemanusiaan bersama baik di tingkat global (kesiapsiagaan, standar, perangkat, cadangan darurat, dan pengembangan kapasitas) dan di tingkat lapangan (pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring).

Pendekatan Klaster dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dari koordinasi aksi kemanusiaan, di antaranya melalui:

## A. MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS:

Dengan adanya transparansi yang lebih besar dalam alokasi sumber daya, kepemimpinan bersama (aktor nasional dan internasional) dan kinerja operasional akan meningkatkan akuntabilitas.

## B. MENINGKATKAN PREDIKTIBILITAS:

Tanggung jawab sektor dan tematis akan menjadi lebih jelas, siapa akan melakukan apa dan ada mekanisme formal yang memperjelas yang sebelumnya belum ada di tingkat nasional dan internasional.

## C. KETERLIBATAN DENGAN OTORITAS NASIONAL DAN DAERAH:

Dengan adanya satu orang (koordinator klaster) untuk dihubungi dalam arsitektus aksi kemanusiaan internasional akan mempercepat penyelesaian isu-isu dan memungkinkan akses yang lebih besar bagi Lembaga non pemerintah ke pemerintah dan pembuat keputusan di tingkat PBB.

## D. INKLUSI KOMUNITAS TERDAMPAK:

Perangkat dan layanan yang dikembangkan melalui pendekatan Klaster meningkatkan kepastian bahwa mereka yang mengetahui solusi-solusi terbaik bagi permasalahan mereka akan dilibatkan dalam merumuskan respon. Hal itu juga akan memberi akses bagi mereka yang terdampak ke pemerintah dan pembuat keputusan.

## E. ADVOKASI YANG LEBIH EFEKTIF:

Pada waktu berbagai Klaster, secara sendiri-sendiri atau bersama, menyuarakan isu-isu keprihatinan bersama dengan satu suara, termasuk tentang mereka yang terdampak, yang biasanya tidak terwakili.

## F. PERENCANAAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL BERSAMA:

Proses formal koordinasi dalam dan di antara berbagai Klaster akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

## AKTIVASI DAN DE-AKTIVASI KLASTER GLOBAL/INTERNASIONAL

Kriteria untuk aktivasi klaster global/


internasional akan sudah dipenuhi ketika:

1. Ada kesenjangan respon dan koordinasi karena situasi kemanusiaan yang sangat memburuk atau berubah
2. Kapasitas koordinasi nasional atau implementasi respon tidak memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip-prinsip aksi kemanusiaan.
3. Pembentukan klaster-klaster harus mendukung mekanisme-mekanisme nasional untuk koordinasi sektoral dan

mempertimbangkan isu-isu yang lintas klaster, seperti usia, gender, HIV/AIDS dan perlindungan.

4. Kriteria untuk de-aktivasi klaster harus mencerminkan kriteria aktivasi, yaitu ketika kriteria yang diterapkan untuk mengaktifkan klaster tidak lagi berlaku, klaster bisa dideaktivasi

Sistem Klaster Global yang menjadi rujukan dalam Penanganan Darurat Bencana terdiri dari 11 sektor adalah seperti terlihat di bawah ini:



### **PENDEKATAN KLASTER GLOBAL**

Setiap klaster dipimpin oleh satu lembaga yang mengkoordinasikan respons kemanusiaan dalam klaster tersebut dalam situasi darurat besar dan juga disebut sebagai “lembaga yang menjadi tumpuan terakhir” yang artinya bahwa mereka mempunyai mandate untuk memenuhi apa yang belum terpenuhi dan tidak bisa dipenuhi oleh organisasi lain di sektor tersebut. Kebanyakan klaster dipimpin oleh badan-badan PBB meskipun klaster Shelter Situasi darurat dikoordinasikan bersama oleh UNHCR untuk situasi darurat yang disebabkan konflik dan Federasi Palang Merah untuk bencana alam. Save the Children U.K. dan UNICEF bersamasama memimpin Klaster Pendidikan.

Koordinasi dilakukan di tingkat global, nasional dan lapangan. Di tingkat nasional, para Koordinator Klaster akan melapor kepada Koordinator Kemanusiaan (Humanitarian Coordinator).

### **FAO**

Mewujudkan ketahanan pangan untuk semua adalah tujuan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) – untuk memastikan orang bisa mengakses makanan berkualitas baik secara rutin agar bisa menjalani hidup yang aktif dan sehat. Mandate FAO adalah meningkatkan tingkat gizi, memperbaiki produktivitas pertanian, memperbaiki hidup penduduk pedesaan dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi dunia.

### **IFRC**

Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah kelompok semua Masyarakat Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional. Dalam satu situasi darurat, “Federasi” biasanya mengacu pada Sekretariat Federasi di Jenewa, yang melakukan respons situasi darurat melalui Masyarakat Nasional di negara bersangkutan. Sekretariat Federasi melakukan respons terutama dalam situasi bencana alam.

Masyarakat Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional seringkali mempunyai jaringan tenaga sukarela yang sangat luas yang bisa merespons dengan cepat dalam satu bencana dan seringkali mempunyai program kesiapsiagaan bantuan bencana. Semua Masyarakat Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional dan Sekretariat Federasi diwajibkan untuk mentaati 7 Prinsip Mendasar (Kemanusiaan, Imparsialitas, Netralitas, Kemandirian/ Independensi, Layanan Sukarela, Persatuan, dan Keuniversalan) setiap saat.

### **IOM**

Kantor Migrasi Internasional PBB (IOM) bekerja untuk membantu memastikan pengelolaan migrasi secara tertib dan penuh peri kemanusiaan, untuk mendorong kerja sama internasional tentang isu-isu migrasi, membantu dalam pencarian solusi praktis untuk masalah-masalah migrasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migrant yang membutuhkan, termasuk pengungsi lintas batas dan pengungsi internal.

Konstitusi IOM mengakui adanya hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas kebebasan untuk bergerak.

### **KANTOR KOORDINASI URUSAN KEMANUSIAAN (OCHA)**

OCHA adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk memperkuat koordinasi bantuan kemanusiaan yang dilakukan PBB dalam situasi darurat kompleks. OCHA mempunyai 3 fungsi utama:

1. Koordinasi respons kemanusiaan
2. Pengembangan kebijakan
3. Advokasi tentang masalah-masalah kemanusiaan

OCHA menjadi ketua IASC (Inter Agency Steering Committee) untuk memastikan pengambilan keputusan antar lembaga dalam merespons situasi darurat, pengkajian kebutuhan, penggalangan dana terkonsolidasi, koordinasi lapangan dan pengembangan kebijakan aksi kemanusiaan. Dalam situasi darurat yang besar atau kompleks atau berjangka panjang, OCHA akan menominasikan satu Koordinator Kemanusiaan untuk mengawasi respons kemanusiaan yang dilakukan PBB. Jika tidak ada Koordinator Kemanusiaan, tugas tersebut disandang oleh Resident Coordinator (staf PBB paling senior di suatu negara) untuk memimpin koordinasi

### **SAVE THE CHILDREN UK**

Satu organisasi nonpemerintah yang lahir pada Perang Dunia Pertama ketika dua orang perempuan kakak beradik melihat kondisi anak-anak yang menyedihkan dan mendapat inspirasi untuk menegaskan hak-hak anak. Save the Children UK adalah bagian dari International Save the Children Alliance, satu kelompok organisasi yang bekerja di lebih dari 100 negara. Aktivitas Save the Children antara lain adalah advokasi dan kampanye untuk hak-hak anak dan respons darurat.

### **UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES)**

Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi Lintas Batas (UNHCR) mendapat mandat dari PBB untuk memimpin dan mengkoordinasikan aksi internasional untuk perlindungan pengungsi lintas batas di seluruh dunia dan pemecahan masalah-masalah pengungsian lintas batas. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak dan kesejahteraan pengungsi lintas batas.

UNHCR berupaya untuk memastikan bahwa semua orang bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan suaka dan memperoleh tempat berlindung yang aman di negara lain, dan untuk kembali ke rumah dengan sukarela. Dengan membantu para pengungsi lintas batas kembali ke negara mereka sendiri atau untuk berdiam di negara lain, UNHCR berharap bisa memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah-masalah mereka.

### **UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME)**

UNDP biasanya bekerja dengan pemerintah nasional dalam proyek-proyek dan isu-isu jangka panjang dan merupakan perwakilan semua badan PBB di satu negara jika badan-badan tersebut tidak mempunyai kantor di negara tersebut.

### **UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND)**

UNICEF fokus pada kesehatan, pendidikan dan perlindungan kebutuhan perempuan dan anak-anak baik dalam pembangunan jangka panjang dan dalam bencana alam maupun situasi darurat kompleks.

### WFP (WORLD FOOD PROGRAM)

Program Pangan Dunia (WFP) mengkaji kebutuhan pangan di banyak bencana dan menggerakkan bantuan pangan dari pemerintah-pemerintah. WFP mempunyai tujuan untuk:

1. Menyelamatkan nyawa dalam krisis pengungsi lintas batas dan situasi darurat lain
2. Meningkatkan gizi dan kualitas hidup penduduk dunia yang paling rentan dalam masa-masa yang paling kritis dalam hidup mereka
3. Mendorong pembangunan dengan membantu orang-orang untuk membangun aset yang memberikan manfaat secara langsung kepada mereka dan mendorong kemandirian penduduk dan masyarakat miskin.

### WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)

Organisasi Kesehatan Dunia merupakan Lembaga dengan kewenangan untuk memberi arahan dan koordinasi di bidang kesehatan dalam sistem PBB. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memimpin dalam urusan-urusan kesehatan dunia, mengembangkan agenda penelitian kesehatan, menetapkan norma-norma dan standarstandar, memberikan opsi-opsi kebijakan berbasis bukti, memberikan bantuan teknis untuk negara-negara dan memantau serta mengkaji tren-tren kesehatan. WHO mengembangkan kebijakan untuk pengobatan dalam bencana dan bidang-bidang kesehatan khusus seperti HIV & AIDS.

Tabel Koordinasi Kluster Global

Kluster Global dan Lembaga Koordinator	
Sektor atau Bidang Aktivitas	Koordinator Kluster Global
Pertanian	FAO
Koordinasi /Pengelolaan Kamp Penampungan: Pengungsi Internal (dari konflik) dan Situasi bencana	UNHCR IOM
Pemulihan Dini	UNDP
Pendidikan	UNICEF Save The Children- United Kingdom
Shelter dalam Situasi darurat: Pengungsi Internal (dari konflik) Situasi bencana	UNHCR IFRC (Pengampu/Konvenor)
Telekomunikasi dalam Situasi darurat	OCHA/UNICEF/WFP
Kesehatan	WHO
Logistik	WFP
Gizi	UNICEF
Perlindungan: Pengungsi Internal (dari konflik) Bencana/penduduk sipil terdampak konflik (selain pengungsi internal)	UNHCR  UNHCR/OHCHR/UNICEF
Air, Sanitasi, dan Higiene	UNICEF



## 6 KOORDINASI KLASTER DI INDONESIA

Dengan meningkatnya jumlah peristiwa bencana serta penduduk yang terdampak, diperlukan jumlah orang yang lebih banyak dengan keahlian di berbagai bidang untuk melakukan respons bencana. Indonesia mempunyai kader-kader LSM yang sedang berkembang yang mempunyai sumber-sumber daya yang sangat diperlukan dalam respon bencana. BNPB dan kementerian-kementerian di Indonesia mengakui pentingnya LSMLSM ini bukan hanya dalam respon bencana namun juga dalam kerja-kerja prabencana dan pascabencana. Koordinasi dan kerja sama antar organisasi-organisasi ini selama bencana telah memanfaatkan jaringan klaster untuk mengorganisasikan berbagai kontributor dan memberikan kepemimpinan, kolaborasi dan saluran penyebaran informasi.

Pendekatan klaster, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 22/2010, Bab 1, Bagian E 12, mengacu kepada “suatu model koordinasi dengan mengelompokkan para pelaku kemanusiaan berdasarkan gugus kerja untuk memberikan respon darurat yang lebih dapat diperkirakan dengan penetapan ‘pimpinan’ kelompok/klaster.” Koordinator Klaster (Internasional) bersama-sama dengan sektor-sektor Pemerintah membangun koordinasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam konteks nasional, Pemerintah juga membentuk Klaster Nasional. Berbagai kementerian dan instansi pemerintah mendapat tanggung jawab untuk menjadi koordinator/ wakil koordinator berbagai klaster yang berbeda. Situasi bisa menjadi rumit jika bantuan organisasi internasional juga diperlukan karena klaster-klaster internasional dan nasional tidak persis sama.

Sistem Klaster Indonesia hanya mempunyai 8 Bidang Klaster. Masing-masing Klaster telah ditunjuk coordinatornya sebagai berikut:

1. Pencarian dan Penyelamatan (BASARNAS);
2. Pengungsian dan Perlindungan (Kementerian Sosial);
3. Kesehatan (Kementerian Kesehatan);
4. Logistik (BNPB);
5. Sarana dan Prasarana (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
6. Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan);
7. Pemulihan Dini (Kementerian Dalam Negeri) dan
8. Ekonomi (Kementerian Pertanian)

Pada kebanyakan bencana yang terjadi, Klaster Pengungsian dan Perlindungan di bawah koordinasi Kementerian Sosial (di tingkat Pusat) dan Dinas Sosial di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah Klaster


yang teraktivasi dari awal dan di-deaktivasi paling akhir.

Setiap Koordinator Klaster mengatur dan mengawasi aktivitas-aktivitas untuk sebuah klaster dan berkoordinasi dengan anggota-anggotanya serta para mitra internasional. Peran dan fungsi para koordinator Klaster di antaranya adalah:

1. Membangun dan mengelola mekanisme koordinasi untuk Klaster;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kunci terutama kajian, pemantauan dan evaluasi dan pertemuan-pertemuan koordinasi;
3. Menjaga komunikasi dan pembagian informasi dengan Koordinator Antar Klaster (BNPB), kementerian/lembaga anggota dan mitra nasional/internasional sewaktu penanganan darurat bencana;
4. Memantau dan melaporkan kemajuan hasil kerja klaster dalam memenuhi tanggungjawabinti yang didukungnya;

5. Mengkoordinasikan upaya-upaya bersama lembaga usaha, LSM dan mitra nasional lainnya;
6. Melaporkan dan berkontribusi terhadap pelaporan paska-aksi;
7. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan standar dan prinsip pelayanan minimum; dan
8. Memastikan bahwa para anggota kluster melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar atau panduan yang diacu khususnya peraturan dan perundangan yang berlaku;
9. Mengidentifikasi dan mengelola keanggotaan untuk memastikan kesetaraan gender; dan
10. Memastikan tersedianya bantuan di lapangan berdasarkan data terpisah sesuai gender, usia, disabilitas, dan karakter berbeda lainnya dan memastikan bahwa data direkam untuk penggunaan mendatang.

Bagan berikut ini adalah Kluster Nasional Indonesia dan kesesuaian dengan kluster internasional.<sup>10</sup> (10. Taken from Brown, N. A., Rovins, J. E., Usdianto, B., Sinandang, K., Triutomo, S., Hayes. J. (2016). Indonesian Disaster Response Practices and Roles. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Wellington, New Zealand)



## 7 KLASTER PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN DI DAERAH

Klaster-klaster nasional mendorong untuk terbentuknya klaster-klaster daerah guna mendukung respon yang cepat dan tepat. Klaster-klaster daerah tersebut dapat terbentuk dengan adanya cabang-cabang di daerah yang berkoordinasi dengan aktor-aktor lokasi seperti forum PRB, destana dan relawan-relawan yang ada di daerah. Tentunya setiap daerah akan memiliki cara dan pendekatan yang berbeda sehingga sesi ini akan diberikan keleluasaan untuk berdiskusi dan sharing pendapat mengenai: Harapan untuk klaster daerah, kinerja klaster daerah dan rekomendasi untuk klaster-klaster di daerah.